

Rejuvenasi Peraturan Pengelolaan Prekursor: Ratio Legis dan Efektivitas

Tahegga Primananda Alfath*

University of Narotama, Surabaya, Indonesia

Kristy Anita

University of Narotama, Surabaya, Indonesia

ABSTRACT: This legal research aims to examine the legal aspect ratio of legal instruments relating to pharmaceutical precursors as they relate to rejuvenation efforts; while at the same time reviewing based on the perspective of legal effectiveness on the regulation of pharmaceutical precursors. The results of this study state that the ratio of precursors to legislative regulation can be seen from three approaches, namely philosophical, juridical, and sociological. On the philosophical aspect, the 1945 Constitution provides an obligation to the government to provide welfare for matters related to health, the use of pharmaceutical precursors by the public. Then, from a juridical aspect, there are various legal products related to the management and utilization of pharmaceutical precursors; as the legal instruments are interrelated with each other. Sociologically, the illegal production and use of psychotropic substances through precursors will disrupt the economy, security and public health. However, the regulation on precursors has not been implemented in terms of structure, substance, effectiveness or culture; Thus, there are still many deviations in the management of precursors in the community.

KEYWORDS: Rejuvenation, Pharmaceutical Precursors, Law Effectiveness



Copyright © 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Alfath, Tahegga Primananda dan Kristy Anita, "Rejuvenasi Peraturan Pengelolaan Prekursor: Ratio Legis dan Efektivitas" (2022) 2:1 Jurnal Kajian Pembaruan Hukum 107-132. DOI: <<https://doi.org/10.19184/jkph.v2i1.27823>>.

Submitted: 24/11/2021 Reviewed: 19/1/2021 Revised: 25/01/2021 Accepted: 31/01/2022

* Corresponding authors' e-mail: tahegga.primananda@narotama.ac.id

I. PENDAHULUAN

Tujuan negara sebagaimana tercantum di dalam konstitusi memberikan orientasi bahwa negara wajib mendorong kemajuan kesejahteraan umum dari masyarakat, tak terkecuali usaha negara guna menaikkan taraf kesejahteraan dari masyarakat. Peningkatan kesejahteraan tersebut tidak hanya menyasar pada aspek ekonomi semata, namun peningkatan taraf hidup dalam bidang medis atau kesehatan. Berkenaan dengan hal tersebut, taraf hidup pada bidang kesehatan senantiasa berhubungan dengan obat-obatan sebagai komoditas utama yang bermanfaat untuk masyarakat;¹ guna mengobati penyakit serta memelihara tingkat kesehatan dari masyarakat, tak terkecuali keberadaan prekursor farmasi sebagaimana memiliki peran untuk menyembuhkan penyakit.

Ketentuan mengenai prekursor farmasi sejatinya diatur dalam Pasal 14 *jo.* Pasal 20 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (selanjutnya disebut dengan Permenkes PF); sebagaimana telah disebutkan bahwa pendistribusian prekursor farmasi -yang dibentuk menjadi obat-hanya didapat dilakukan oleh beberapa pihak semata, seperti industri farmasi, Pedagang Besar Farmasi (selanjutnya disebut dengan PBF), instalasi farmasi pemerintah daerah, dan instalasi Farmasi pemerintah daerah. Di sisi lain, Permenks PF menyatakan bahwa prekursor farmasi hanya dapat diserahkan kepada pasien dari pihak-pihak tertentu yang dapat menangani permasalahan kesehatan masyarakat berdasarkan keahlian dan profesionalitas,

¹ Katharina Ó Cathaoir et al, "Older Persons and the Right to Health in the Nordics during COVID-19" (2021) 28:5 Eur J Health Law 1–28 at 11.

seperti halnya dokter, puskesmas, apoteker, dan instalasi kesehatan lainnya.

Meskipun demikian, keberadaan prekursor farmasi seringkali disalahgunakan;² mengingat prekursor farmasi adalah salah satu bahan kimia yang menjadi bahan baku dalam kegiatan industri. Prekursor Farmasi dapat dimanfaatkan dalam aktivitas industri farmasi maupun non-farmasi, termasuk dalam sektor perkebunan, ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi, bahkan pertanian sekalipun. Hanya saja, keberadaannya justru dimanfaatkan secara keliru oleh sebagian oknum; dengan memperbanyak produksi narkotika serta psikotropika dengan prekursor farmasi tersebut. Hal ini dapat membahayakan serta menyebabkan kerugian kesehatan dari masyarakat pula; mengingat, penyalahgunaan secara ilegal tersebut tidak semestinya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengetahui seluk beluk prekursor farmasi. Dengan demikian, pemberian serta distribusi dari prekursor farmasi membutuhkan kekhususan tersendiri, dalam aspek teknis maupun pengelolaan.

Bahkan, ditemukan pula pengelolaan prekursor farmasi yang disediakan dalam bentuk obat-obatan sirup sebagaimana dijual di berbagai supermarket atau minimarket.³ Fenomena tersebut justru memberikan ruang kepada masyarakat untuk memperoleh prekursor farmasi secara bebas tanpa pengawasan, arahan, dan resep dari para tenaga medis, khususnya dokter dan apoteker. Padahal, penggunaan dan pengelolaan prekursor farmasi harus berada dalam pengawasan dokter agar tidak terjadi penyimpangan yang dilakukan

2 Nopiyan Nopiyan, "Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Anak yang Membawa Prekursor Narkotika" (2020) 1:1 *Indones J Crim Law Criminol* 45–59 at 47.

3 Bryant Nicholas Joshua Kotambunan, Ivonne Sheriman & Fernando J M M Karisoh, "Tindak Pidana Prekursor Narkotika di Wilayah Negara Republik Indonesia" (2021) 10:3 *Lex Crim* 247–256 at 250.

oleh masyarakat. Di sisi lain, pengelolaan prekursor farmasi yang yang tidak berada dalam pengawasan dokter maupun apoteker justru akan mengakibatkan kerugian bagi kesehatan masyarakat. Hal ini diperparah dengan dasar hukum pengelolaan mengenai berbagai jenis obat-obatan sebagaimana dijual di pasar bebas tanpa adanya resep dokter dianggap belum memberikan kepastian hukum pula.⁴

Dengan demikian, penelitian hukum ini mengkaji dua rumusan masalah sebagaimana berkenaan dengan urgensi rejuvenasi pengaturan besar farmasi. *Pertama*, apa *ratio legis* pengaturan prekursor farmasi yang diperlukan untuk melakukan rejuvenasi? *Kedua*, bagaimana pengaturan yang sesuai terkait prekursor farmasi sebagaimana diperlukan untuk melakukan rejuvenisasi? Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji aspek ratio legis dari instrumen hukum yang berkenaan dengan prekursor farmasi sebagaimana berhubungan dengan upaya rejuvenasi; sekaligus mengkaji berdasarkan perspektif efektivitas hukum terhadap pengaturan tentang prekursor farmasi.

II. METODE

Penelitian yang secara garis besar membahas prekursor farmasi ini adalah penelitian hukum yang menggunakan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder mengenai isu hukum yang diangkat.⁵ Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Pendekatan konsep dilakukan dengan cara menganalisis konsep hukum tentang ratio legis pengaturan dan teori

4 Masruri Muchtar & Ken Abdulah Aziz Romadhoni, "Tantangan dan Strategi Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Di Masa Pandemi Covid-19" (2020) 4:2 J Perspekt BEA DAN CUKAI 111–122 at 118.

5 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Surabaya: Kencana, 2016) at 15.

efektivitas hukum. Kedua bahan hukum tersebut dikolaborasikan dengan menginventarisir secara keseluruhan mengenai hal-hal yang relevan dengan isu yang diangkat.

III. RATIO LEGIS PENGATURAN PREKUSOR FARMASI: REJUVENASI DAN KONSEPSI

Definisi mengenai prekursor sejatinya dapat ditinjau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2010 tentang Prekursor (selanjutnya disebut dengan PP Prekursor); sebagaimana menyebutkan bahwa prekursor merupakan bahan atau zat yang bersifat kimia sebagaimana menjadi bahan produksi narkotika maupun psikotropika. Di sisi lain, konsep prekursor farmasi sebagaimana yang menjadi frasa utama dalam penelitian hukum ini dapat ditinjau berdasarkan ketentuan di dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (selanjutnya disebut dengan PB POM Prekursor); sebagaimana menyebutkan bahwa:

“Prekursor farmasi adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku/penolong untuk keperluan proses produksi industri farmasi atau produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang mengandung ephedrine, pseudoephedrine, norephedrine/ phenylpropanolamine, ergotamine, ergometrine, atau potassium permanganate.”

Dengan demikian, berdasarkan definisi sebagaimana kedua ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa prekursor memiliki peranan penting dalam pembuatan narkotika, dan psikotropika. Kegunaan yang penting bagi bahan baku pembuatan obat-obatan mengakibatkan prekursor perlu diatur secara detail oleh negara; oleh karena, hal tersebut akan rawan disalahgunakan yang berasal dari prekursor yang didapatkan secara mudah dimasyarakat, dapat

digunakan untuk meracik obatnya sendiri. Terlebih, prekursor adalah salah satu elemen yang termasuk dalam kategori obat-obatan. Obat-obatan adalah suatu bahan kimia maupun alami sebagaimana dimanfaatkan oleh masyarakat guna mengidentifikasi suatu diagnosa penyakit, menyembuhkan serta mengobati, maupun mencegah datangnya atau penularan suatu penyakit, baik dari diri manusia atau makhluk hidup lainnya.⁶ Meskipun begitu, apabila penggunaan obat tidak didasarkan atas pengawasan dari para petugas medis serta tidak sesuai dengan dosis maupun penggunaan yang ditetapkan, maka obat-obatan tersebut dapat berubah menjadi 'racun' bagi diri tubuh manusia; sehingga, tujuan daripada obat-obatan tersebut itu tidak efektif lagi. Pada bidang farmasi, klasifikasi obat dapat didasarkan atas beberapa kategori, termasuk pengelompokan obat atas dasar golongan dan jenis dari obat itu. Setidaknya, terdapat empat golongan dan jenis obat yang yang dikenal secara umum;⁷ sebagaimana dilegitimasi oleh beberapa ketentuan yang ada di Indonesia.

Pertama, obat bebas; sebagaimana obat yang memang boleh dijual secara bebas untuk didistribusikan kepada masyarakat. Golongan obat bebas ini pada umumnya digunakan untuk mengobati dan meringankan gejala penyakit; mislanya antasida dan antipiretik. Penandaan kategori obat bebas adalah terdapat warna hijau di dalam suatu lingkaran; sebagaimana terdapat warna hitam pada garis tepi lingkaran tersebut. *Kedua*, obat bebas terbatas. Golongan obat dalam klasifikasi ini adalah obat-obatan yang dapat diperoleh tanpa adanya resep dari dokter maupun apoteker, namun dapat didistribusikan

⁶ Sev S Fluss, "The Development of National Health Legislation in Europe: The Contribution of International Organizations" (1995) 2:3 Eur J Health Law 193–237 at 195.

⁷ R W Foster, *Basic Pharmacology* (Amsterdam: Elsevier Science, 2015) at 123.

atau diperjualbelikan secara terbatas; meski obat-obatan dalam kategori ini termasuk dalam kategori obat-obatan yang keras. Tanda dari obat yang termasuk dalam kategori ini adalah adanya garis tepi yang berwarna hitam dan berbentuk lingkaran yang berwarna biru. Contoh dari golongan obat-obatan ini adalah *chlorpheniramine* serta *dimenhidrina*.

Ketiga, obat keras dan psikotropika. Golongan obat yang menjadi bagian dari kategori ini adalah segala obat-obatan yang penggunaannya harus berada dalam perhatian tenaga medis, khususnya dokter maupun apoteker. Jenis obat-obatan ini dapat diperoleh masyarakat melalui resep yang telah ditetapkan oleh dokter; sehingga, pendistribusian jenis obat-obatan ini akan dianggap ilegal bilamana tidak berdasarkan resep dari dokter maupun apoteker. Sedangkan obat yang termasuk dalam kategori obat psikotropika ialah obat-obatan keras yang tidak termasuk bersifat narkotik. Obat psikotropika hanya menimbulkan pengaruh selektif serta efek psiko-aktif dalam pusat susunan saraf manusia; sehingga, obat ini dapat mengakibatkan perubahan atas hal-hal yang bersifat mental maupun perilaku manusia. Contoh obat-obatan yang termasuk dalam kategori obat keras adalah hipertensi maupun antibiotika; sedangkan, contoh obat-obatan psikotropika adalah *phenobarbital* dan *diazepam*. Obat-obatan ini memiliki tanda dengan ciri adanya huruf "K" di dalam lingkaran berwarna merah serta bergaris tepi berwarna hitam.

Keempat, narkotika. Narkotika dapat berasal dari tumbuhan sintesis maupun semisintesis, atau non tumbuhan sintesis ataupun semisintesis sebagaimana menimbulkan dampak ketergantungan bagi para penggunanya. Narkotika juga dapat menyebabkan turunnya kesadaran dari pengguna; sampai dengan membuat

pengguna narkoba tidak merasakan nyeri dari tubuh mereka.⁸ Beberapa contoh jenis narkoba adalah petidin, betametadol, dan morfin. Dengan berbagai jenis klasifikasi di atas, tentu telah menjadi penting mengenai kehadiran instrumen hukum pasca rejuvenasi; mengingat legitimasi atas aspek pengaturan terhadap hal-hal tersebut dapat diatur secara komprehensif.

1. Landasan Filosofis Ratio Legis Pengaturan Prekursor Farmasi

Tujuan bangsa Indonesia sebagaimana tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan Konstitusi 1945) telah menyebutkan bahwa seluruh tumpah darah Indonesia dilindungi oleh bangsa Indonesia guna mencapai kesejahteraan yang bermartabat. Hal tersebut juga tercermin dalam Pasal 28H Ayat (1) Konstitusi 1945 sebagaimana menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan.⁹ Dengan demikian, bangsa Indonesia melalui pemerintah yang berdaulat dan berwenang memiliki kewajiban untuk senantiasa memberikan jaminan pemeliharaan serta perlindungan atas kesehatan masyarakat; termasuk dalam hal pelayanan maupun hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat,¹⁰ tak terkecuali mengenai pengelolaan obat-obatan.

⁸ Damon Barrett, "Drug Laws, Policies and Interventions: Monitoring 'Appropriate Measures'?" in *Child Rights Drug Control Int Law* (Brill | Nijhoff, 2020) at 148.

⁹ Udiyo Basuki, "Merunut Konstitusionalisme Hak atas Pelayanan Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia" (2020) 1:1 J Huk Caraka Justitia 21–41 at 24–25.

¹⁰ Liani Mulasari Gunawan, Indra Perwira & Ardini Raksanagara, "Implementasi Perlindungan Hukum dalam Bidang Kesehatan terhadap Penelitian Subjek Manusia di Rumah Sakit Pendidikan" (2020) 4:2 J Bina Mulia Huk 243–254 at 243–244.

Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah memiliki kewajiban guna menjamin perlindungan atas peredaran obat-obatan yang ada di masyarakat yang aman dan berkhasiat; sebagaimana obat-obatan tersebut memenuhi standar dan persyaratan keamanan yang diberikan di bidang kesehatan berdasarkan jaminan mutu dari BPOM.¹¹ Apabila dikaitkan dengan ketentuan Konstitusi 1945, BPOM memiliki tugas moral dan legal untuk memberikan jaminan atas pengawasan segala bentuk hal yang bersifat ke-farmasian, tak terkecuali mengenai obat yang mengandung prekursor farmasi. Penjaminan terhadap prekursor farmasi adalah upaya untuk menjaga keberadaan obat-obatan yang berkhasiat serta bermutu, sekaligus aman dikonsumsi oleh masyarakat. Secara tidak langsung, amanat Konstitusi 1945 memberikan perhatian kepada para pengguna prekursor farmasi untuk tidak menyalahgunakan sekaligus tidak melakukan penyimpangan terhadap hal-hal yang berorientasi pada penyalahgunaan prekursor farmasi.

Di sisi lain, secara filosofis, Konstitusi 1945 memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk memberikan suatu kesejahteraan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan, tak terkecuali terhadap penggunaan prekursor farmasi oleh masyarakat. Hal tersebut patut dilakukan agar masyarakat dapat mencapai kesejahteraan yang bertumpu pada aspek lahir dan batin setiap pribadi manusia; dalam hal ini dimaksudkan adalah upaya pemerintah agar masyarakat memiliki kenyamanan dan kebermanfaatan sebagaimana didapatkan melalui obat-obatan yang mengandung prekursor farmasi. Apabila masyarakat mendapatkan keamanan dalam penggunaan prekursor

¹¹ Ferry Angriawan & Dyah Mutiarin, "Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap Peredaran Makanan Impor oleh pedagang UMKM di Kota Pekanbaru" (2019) 3:1 J Gov Civ Soc 47–61 at 50.

farmasi, maka secara otomatis masyarakat akan mendorong terbentuknya lingkungan yang baik dan sehat. Pada aspek ini, masyarakat terdorong memiliki kesadaran untuk memastikan penggunaan prekursor farmasi secara tepat dan tidak menyalahgunakan hal-hal yang berkenaan dengan prekursor tersebut di luar standar dan jaminan mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Hal di atas juga dipengaruhi dengan peredaran obat-obatan yang mengandung prekursor farmasi. Apabila pendistribusian tersebut melalui jalur resmi karena telah memenuhi ketentuan peredaran sebagaimana ditetapkan pemerintah, maka obat-obatan ini akan menjadi salah satu upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan secara langsung dengan cara mengonsumsi obat-obatan. Pendistribusian secara tepat dan aman adalah salah satu upaya guna menciptakan pelayanan kesehatan yang prima; sehingga, memiliki kebermanfaatan pada aspek pemeliharaan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, sisi pengawasan wajib senantiasa dilakukan oleh pemerintah melalui BPOM beserta para *stakeholder* yang bertanggung jawab dan berwenang atas hal-hal yang berkenaan dengan prekursor farmasi. Pengawasan ini dilakukan agar peredaran obat-obatan tidak menyalahi instrumen hukum yang berlaku;¹² terlebih, bilamana obat-obatan yang dikonsumsi oleh masyarakat tidak memenuhi standar dan mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui BPOM, maka obat-obatan tersebut berpotensi menjadi racun dari masyarakat.

¹² Bahmid, Junindra Martua & Arbiah Arbiah, "Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Memberikan Perlindungan Studi di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai" (2020) 5:2 Lega Lata J Ilmu Huk 183–192 at 188.

Fenomena tersebut justru menjungkirbalikkan tujuan asli dan esensi dari pada obat-obatan; seperti halnya, obat-obatan telah menjadi salah satu upaya untuk pemulihan kesehatan dan pengobatan yang dipercaya dan dikonsumsi oleh masyarakat. Lebih lanjut, standar dan jaminan mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah suatu rangkaian validasi terhadap kepatutan dari suatu bentuk perdebatan guna menjaga esensi dan kandungan yang semestinya dapat dikonsumsi oleh masyarakat pula. Standar dan jaminan mutu ini berfungsi sebagai parameter untuk memberikan justifikasi kelaikan obat-obatan dapat beredar secara publik atau tidak.¹³ Bukan hanya itu, standar dan jaminan mutu sebagaimana yang ditetapkan oleh BPOM akan mendorong para produsen obat untuk menjaga kualitas produksi dari obat-obatan tersebut.

2. Landasan Yuridis Ratio Legis Pengaturan Prekursor Farmasi

Indonesia sebagaimana berikrar menjadi negara yang patuh dan berdaulat atas dasar hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 3 Konstitusi 1945 melahirkan kewajiban moral dan legal untuk menjunjung tinggi wibawa hukum melalui kepatuhan terhadap kebutuhan hukum serta instrumen hukum yang relevan dengan kondisi yang berada di masyarakat. Ketentuan tersebut memberikan pandangan bahwa pemerintah sepatutnya melahirkan berbagai instrumen yuridis sebagai bentuk legitimasi dan rekognisi terhadap segala hal yang berhubungan dengan masyarakat, tak terkecuali mengenai pengelolaan obat-obatan yang mengandung prekursor

¹³ Ni Kadek Ayu Padmi Ari Sudewi, I Nyoman Putu Budiarta & Ni Made Puspasutari Ujianti, "Perlindungan Hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap Peredaran Produk Jamu yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya" (2020) 2:2 J Analog Huk 246–251 at 247.

farmasi.¹⁴ Kepastian hukum melalui berbagai bentuk produk hukum berkenaan dengan proposal farmasi bertujuan untuk memastikan pengelolaan dan penggunaan obat dan prekursor sebagaimana beredar di masyarakat didasarkan atas standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga, obat-obatan tersebut dapat bermanfaat kepada masyarakat melalui mutu dan khasiat yang terjamin sebagaimana memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah melalui BPOM. Setidaknya, terdapat empat produk hukum yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan prekursor farmasi.

Pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan UU NK). Pada produk hukum ini telah diatur mengenai jenis dari prekursor sebagaimana terdiri atas 23 jenis dengan klasifikasi dua kelompok prekursor. Kelompok pertama terdiri atas 14 jenis prekursor, antara lain: *Acetic Anhydride*, *N-Acetylanthranilic Acid*, *Ephedrine*, *Ergometrine*, *Ergotamine*, *Isosafrole*, *Lysergic Acid*, *3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone*, *Norephedrine*, *1-Phenyl-2-Propanone*, *Piperonal*, *Potassium Permanganat*, *Pseudoephedrine*, dan *Safrole*. Kelompok kedua terdiri atas 9 jenis prekursor, antara lain: *Acetone*, *Anthranilic Acid*, *Ethyl Ether*, *Hydrochloric Acid*, *Methyl Ethyl Ketone*, *Phenylacetic Acid*, *Piperidine*, *Sulphuric Acid*, dan *Toluene*. Pada UU NK, pengelolaan prekursor dilakukan melalui instansi farmasi dan non-farmasi sebagaimana yang mendapatkan izin dari pemerintah. Pada aspek pengadaannya, prekursor dapat dilakukan berdasarkan proses produksi maupun impor. Bukan hanya itu, keperluan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dijadikan dasar untuk melakukan

¹⁴ Emir Ardiansyah, Ulya Kencana & Romli SA, "Konstitusionalitas Ancaman Pidana Terhadap Kejari (Penetapan Status Barang Sitaan dan Prekursor Narkotika)" (2021) 5:2 Wajah Huk 481–494 at 487.

pengelolaan dan pengadaan mengenai prekursor. Lebih lanjut, menurut UU NK ini, instrumen tindak lanjut berkenaan dengan prekursor akan diatur di dalam peraturan pemerintah.

Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor atau PP Prekursor. PP Prekursor mengatur mengenai tindak lanjut atas UU NK; sehingga, berkenaan dengan jenis dan klasifikasi prekursor memiliki persamaan sebagaimana tercantum dalam norma pada UU NK. Aspek pengelolaan dan pengadaan memiliki ketentuan yang sama dengan UU NK; sebagaimana pengelolaan pengadaan dapat dilakukan apabila didasarkan atas tujuan industri farmasi maupun non-farmasi serta bagi kepentingan penelitian dan pengembangan teknologi. Hanya saja, pada aspek industri non-farmasi, prekursor dapat didistribusikan beberapa pihak tertentu, yaitu industri non-farmasi, distributor, dan pengguna akhir. Sedangkan pada prekursor farmasi, hanya dapat disalurkan kepada industri farmasi serta distributor. Hanya saja, PP Prekursor mencantumkan adanya sanksi bagi para pelanggar pengelolaan dan pengadaan prekursor. Sanksi tersebut adalah sanksi administratif sebagaimana teguran tertulis, teguran lisan, pemberhentian sementara kegiatan produksi, sampai dengan pencabutan izin pengolahan dan pengadaan prekursor.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi atau Permenkes PF. Permenkes PF mengatur beberapa jenis prekursor, sebagaimana terdiri dari *ephedrine*, *pseudoephedrine*, *norephedrine* atau *phenylpropanolamine*, *ergotamine*, *ergometrine*, atau *potassium permanganate*. Ketentuan ini memiliki fokus orientasi mengenai pendistribusian prekursor dalam wujud obat jadi. Aktivitas tersebut hanya dilakukan oleh beberapa pihak, seperti halnya industri dan instalasi milik pemerintah pusat

maupun daerah serta PBF; sebagaimana PBF dapat mendistribusikan prekursor dengan kategori obat bebas terbatas. Meskipun demikian, PBF hanya dapat mendistribusikan prekursor kepada pasien dalam wujud obat yang telah diproduksi atau obat jadi; serta hal mengenai penyerahan prekursor tersebut dilakukan oleh apoteker pada instalasi kefarmasian.

Pendistribusian di atas dikecualikan apabila prekursor sebagaimana diedarkan termasuk dalam kategori golongan obat bebas terbatas; sehingga, dapat didistribusikan oleh berbagai petugas kefarmasian. Permenkes PF memberikan kewajiban bahwa penyerahan prekursor dalam kategori obat keras wajib berdasarkan resep dokter. Sedangkan mengenai pendistribusian prekursor dalam kategori obat bebas terbatas, perlu memperhatikan hal-hal yang berorientasi pada kewajaran serta hal-hal lain yang sesuai dengan kebutuhan dosis dari pasien. Permenkes PF juga mengakomodir mengenai teknis pengawasan terhadap pengelolaan prekursor yang sebagaimana dilakukan oleh beberapa pihak, seperti halnya Menteri, Kepala Badan, Kepala Dinas Kesehatan setiap provinsi dan pihak-pihak lain yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, terhadap sanksi yang dapat diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan prekursor, Permenkes PF memberikan ruang pada pihak penegak hukum untuk memberikan sanksi administrasi bagi para pelanggar tersebut.

Keempat, Peraturan Badan POM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi atau PBPOM Prekursor. PBPOM Prekursor mengatur berbagai jenis prekursor yang sama sebagaimana tercantum dalam Permenkes PF. PBPOM Prekursor memberikan tanggung jawab terhadap beberapa pihak sebagaimana antara lain apoteker serta tenaga kefarmasian yang lain mengenai pengelolaan

prekursor. Bukan hanya itu, BPOM Prekursor memberikan kewajiban apabila penggunaan prekursor dalam kategori obat keras; maka, pengguna harus didasarkan atas resep yang diberikan oleh dokter. Sedangkan mengenai pendistribusian prekursor yang tergolong dalam kategori obat bebas terbatas, maka penyaluran tersebut memperhatikan aspek-aspek rasionalitas dan kelaziman bagi kebutuhan medis maupun terapi.

Namun, kegunaan prekursor dalam jumlah yang melebihi tingkat kewajaran tetap di perkenankan bilamana terdapat validasi oleh para penanggung jawab kefarmasian, meliputi instalasi kefarmasian maupun tenaga kefarmasian lainnya. Pengawasan, sosialisasi, pemberian bimbingan serta pembinaan terhadap instalasi pelayanan kefarmasian dilaksanakan BPOM secara berkala. Lebih lanjut, apabila terdapat kasus penyalahgunaan pengolahan prekursor yang menyasar pada tindak pidana, maka penyidikan akan dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya, BPOM Prekursor memberikan opsi sanksi yang dapat dikenakan kepada para penyimpang pengelolaan prekursor, diantaranya sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, bahkan pencabutan izin pengelolaan prekursor.

3. Landasan Sosiologis Ratio Legis Pengaturan Prekusor Farmasi

Penyimpangan terhadap pengelolaan prekursor di lingkungan masyarakat merupakan hal yang memang tidak dapat dianggap remeh. Terlebih, apabila pengawasan tidak dilakukan oleh berbagai pihak yang memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatan masyarakat secara berkelanjutan; maka, kebiasaan buruk tersebut akan melahirkan berbagai bentuk tindakan yang menyasar pada

pelanggaran hukum,¹⁵ tak terkecuali seperti melakukan produksi narkoba maupun psikotropika secara ilegal melalui prekursor sebagai bahan kimia dasar. Secara sosiologis, perbuatan-perbuatan ilegal tersebut akan mengganggu stabilitas kondisi dari masyarakat itu sendiri, baik secara ekonomi, keamanan, maupun kesehatan masyarakat pula.¹⁶ Pada aspek ekonomi misalnya; permintaan secara sembunyi-sembunyi mengenai narkoba dan psikotropika -dengan harga jual yang cenderung lebih mahal daripada jenis obat-obatan lain- dapat mengganggu paradigma yang berada di masyarakat. Mereka berpotensi tergiur atas penawaran tersebut demi kesenangan pribadi semata, dan tidak memperhatikan kepentingan keamanan dan kesehatan masyarakat lainnya.¹⁷ Dengan harga jual yang tinggi, narkoba dan psikotropika dapat dikhawatirkan dijadikan sebagai bahan olahan untuk didistribusikan secara kontinu oleh oknum yang ingin merusak generasi masa depan bangsa.

Bukan hanya itu, peredaran narkoba dan psikotropika secara ilegal dapat merusak pangsa pasar bagi para penjual obat-obatan yang mengandung narkoba dan psikotropika sebagaimana telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah.¹⁸ Harus dimengerti pula bahwa narkoba serta psikotropika adalah bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai salah satu elemen yang

¹⁵ Dwi Putri Melati, "Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Pengedaran Narkoba" (2020) 5:2 JUSTICIA SAINS J Ilmu Huk 322–335 at 331.

¹⁶ Andy Pranomo, "Putusan Hakim Terhadap Barang Bukti Narkoba Dirampas Untuk Negara" (2020) 1:1 Pancasila Law Rev 19–34 at 23.

¹⁷ Muhammad Remi & Ainal Hadi, "Penyidikan terhadap Perbuatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Prekursor Narkoba (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh)" (2020) 4:2 J Ilm Mhs Bid Huk Pidana 201–216 at 215.

¹⁸ Monalisa Monalisa, Sri Rahayu & Dheny Wahyudhi, "A Comparative Study on Criminal Sanction Against Drugs Offenders" (2020) 2:2 Jambe Law J 181–206 at 191.

menunjang aspek kemanfaatan pada bidang pengembangan ilmu pengetahuan serta obat-obatan; sehingga, tak salah bila mana pengelolaan narkotika dan psikotropika harus diawasi secara komprehensif dan dijamin mengenai teknis dan operasionalnya. Misalnya, obat-obatan yang mengandung komponen psikotropika dapat dikembangkan dalam bidang psikiatri. Bukan hanya itu, psikotropika dapat dipergunakan sebagai pengobatan terhadap berbagai macam penyakit, seperti halnya adanya gangguan fobia pada pasien, gangguan kecemasan, gangguan konversi, dan lain-lain. Berbeda dengan hal tersebut, narkotika dimanfaatkan dalam bidang kedokteran, khususnya pengembangan obat-obatan untuk menangani beberapa macam kasus penyakit, seperti halnya obat batuk, premedikasi anestesi, obat nyeri, dan lain sebagainya.

Pada aspek keamanan, peredaran narkotika dan psikotropika tanpa adanya pengawasan dari pemerintah dapat melahirkan jaringan internasional yang berbahaya sebagaimana memiliki tujuan bersama-sama menginventarisir berbagai bahan narkotika dan psikotropika untuk kepentingan golongan.¹⁹ Hal tersebut dapat mendorong berbagai tindakan yang menyasar pada kejahatan internasional; mengingat terdapat keterlibatan berbagai pihak yang memiliki tujuan yang sama. Jaringan ini biasanya cenderung memiliki pengaruh terhadap kejahatan-kejahatan lain yang bersifat transnasional serta membutuhkan kekuatan yang cenderung merusak secara luas, seperti halnya terorisme maupun pembajakan. Bukan hanya itu, jaringan ini juga berorientasi pada pengolahan serta pendistribusian dari bahan-bahan yang berorientasi pada narkoba

¹⁹ Adam Holland, "An ethical analysis of UK drug policy as an example of a criminal justice approach to drugs: a commentary on the short film Putting UK Drug Policy into Focus" (2020) 17:1 Harm Reduct J 97–106 at 101.

maupun psikotropika serta obat-obatan terlarang yang berbahaya bilamana dikonsumsi secara publik.

Lumrahnya, jaringan internasional ini memperdagangkan berbagai hal yang memiliki komponen narkoba maupun psikotropika didalamnya, seperti halnya kokain, ganja, dan metamfetamin.²⁰ Lebih, perdagangan narkoba secara internasional melibatkan pula unsur-unsur yang berasal dari dasar seperti petani, produsen, kurir, dan lain sebagainya. Harus dimengerti pula, biasanya perdagangan narkoba berhubungan dengan kejahatan lain yang menjadi indikasi dari tindak kriminal tersebut seperti pencucian uang atau korupsi. Dengan demikian, pemerintah melalui lembaga yang benar wajib memberikan aspek supervisi secara tetap pada berbagai rute perdagangan yang rumahnya digunakan oleh jaringan kriminal untuk mengangkut produk terlarang tersebut.

Kemudian, pada aspek kesehatan, penyalahgunaan obat-obatan yang mengandung narkoba dan psikotropika akan melahirkan berbagai efek negatif bagi tubuh dari pemakai atau penggunaan.²¹ Misalnya, bilamana penyalahgunaan tersebut dilakukan oleh seorang manusia, maka ia akan merasa memiliki rasa ketergantungan dan kecanduan. Hal ini akan memicu berbagai penyakit lainnya seperti halnya dengan kerusakan otak. Bahkan, berangkat dari kecanduan tersebut, manusia dapat mengalami gangguan di berbagai komponen tubuh manusia; seperti halnya secara, paru-paru, jantung tulang, pembuluh

²⁰ Endeh Suhartini, Martin Roestamy & Ani Yumarni, "Prevention and Eradication of Drug Trafficking in Indonesia" (2019) 3:1 UNTAG Law Rev 39–56 at 45.

²¹ Fransiska Novita Eleanora, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)" (2011) 25:1 J Huk 439–452 at 443.

darah, dan lain sebagainya.²² Bukan hanya itu, penyalahgunaan zat tersebut dapat menyebabkan halusinasi serta berbagai gangguan kecemasan, gangguan mental, depresi, dan lain sebagainya.²³ Bahkan, dampak dari penggunaan narkotika dan psikotropika yang tidak sepatutnya adalah terjadinya kematian bagi pengguna; mengingat, kedua zat tersebut memiliki parameter dosis yang sepatutnya dipenuhi oleh pengguna. Sehingga, jika tidak sesuai dengan dosis, maka zat tersebut justru akan 'memakan' nyawa pengguna.

IV. EVALUASI PENGATURAN PREKUSOR FARMASI: REFLEKSI EFEKTIVITAS

Efektivitas hukum sejatinya merupakan kemampuan hukum guna melahirkan situasi dan kondisi sebagaimana yang dicita-citakan oleh instrument hukum. Dengan kata lain, esensi dan tujuan moril dari hukum dinilai berdasarkan seberapa besar masyarakat mematuhi instrument tersebut sebagai bentuk parameter legitimasi atas setiap tindakan suatu individu. Sehingga, manakala norma-norma yang tercantum dalam instrumen yuridis diilhami dan ditaati oleh masyarakat, maka dapat dikatakan instrument hukum tersebut berlaku secara efektif. Menurut Lawrence M. Friedman,²⁴ terdapat tiga faktor sebagaimana menjadi dasar yang dipertimbangkan guna memberikan jaminan aspek efisiensi dalam setiap penegakan hukum.

²² Hendri Jayadi Pandiangan & Poltak Siringoringo, "Bahaya Narkoba dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia sebagai Pengembangan terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Generasi Muda Indonesia" (2019) 1:2 J Comunitas Serv 154–178 at 159-160.

²³ Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi & Meilanny Budiarti Santoso, "Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)" (2017) 4:2 Pros Penelit dan Pengabd Kpd Masy 339–345 at 341-342.

²⁴ Lawrence M Friedman, "The Law and Society Movement" (1986) 38:3 Stanford Law Rev at 763.

Faktor-faktor tersebut sepatutnya senantiasa berjalan bersama-sama dalam wujud instrument hukum serta penegakan hukum itu;²⁵ sebagaimana faktor-faktor tersebut yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. *Pertama*, struktur hukum, yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Faktor ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap pembuatan bahan-bahan hukum secara teratur. *Kedua*, substansi hukum, yaitu hasil akhir dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. *Ketiga*, kultur atau budaya hukum, yaitu nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya suatu hukum. Kultur hukum ini akan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum masyarakat.

Di sisi lain, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yang saling berkaitan;²⁶ oleh karena, esensi penegakan hukum dan juga merupakan tolok ukur efektivitas penegakan hukum. Kelima faktor tersebut yaitu : (a) Faktor hukumnya sendiri, yaitu undang-undang itu sendiri; (b) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum; (c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (d) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan; (e) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil dari karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa. Hanya saja, untuk menganalisis efektivitas pengaturan prekursor, maka dalam penelitian ini menggunakan teori

²⁵ Satjipto Rahardjo, "Etika, Budaya, dan Hukum" (2017) 16:6 J Huk Pembang 549.

²⁶ Soerjono Soekanto & Purnadi Purbacaraka, *Perihal kaidah Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993) at 61.

L. Friedman sebagai alat analisis; yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum.

Berdasarkan UU NK, pihak yang berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap prekursor adalah Penyidik Kepolisian dan penyidik BNN. BPOM memiliki kewenangan dalam pemberian ijin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi dan pengujian obat. Badan POM juga menyediakan Unit Pelayanan Pengaduan Konsumen (selanjutnya disebut dengan ULPK) agar masyarakat dapat mendapatkan informasi dan mengadukan kasus yang berhubungan dengan obat, makanan dan minuman yang beredar di pasaran. Namun kenyataannya, banyak aturan-aturan yang dilanggar atau tidak dilaksanakan secara konsekuen;²⁷ sehingga, masih terjadi banyak penyimpangan. Aturan yang dilanggar biasanya adalah penyerahan obat yang termasuk dalam golongan obat keras tanpa resep dokter, penyerahan obat tanpa melalui tenaga teknis kefarmasian, dan adanya penjualan prekursor di luar pelayanan kefarmasian yang menandakan adanya penyimpangan dalam pengelolaan prekursor;²⁸ sedangkan yang tidak dilaksanakan secara konsekuen adalah BPOM yang karena keterbatasan sumber daya.²⁹ Sehingga, BPOM kurang mampu melakukan pengawasan secara optimal terhadap obat yang beredar di masyarakat;³⁰ selain itu masyarakat yang mengetahui adanya penyimpangan dalam pengelolaan obat juga kurang aktif dalam melakukan pengaduan kepada ULPK.

²⁷ Pranomo, *supra* note 16 at 18.

²⁸ Ardiansyah, Kencana & S.A., *supra* note 14 at 489-490.

²⁹ Sudewi, Budiarta & Ujianti, *supra* note 13 at 251.

³⁰ Angriawan & Mutiarin, *supra* note 11 at 54-55.

Dengan demikian, rejuvenasi dalam struktur hukum ini diperlukan dengan cara melakukan kejelasan tentang kelembagaan yang akan terkait dengan pengelolaan prekursor. BPOM dalam kewenangannya untuk memberikan izin dan pengawasan pengelolaan prekursor dapat menerbitkan aturan yang jelas tentang tempat peredaran prekursor, hal ini dikarenakan Badan POM memiliki peran strategis dalam upaya preventif untuk penyalahgunaan prekursor di masyarakat. Sedangkan, upaya represif dapat dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut dengan BNN) dan Bareskrim Polri untuk dapat melakukan tindakan hukum kepada masyarakat yang melakukan penyalahgunaan prekursor. BNN juga dapat menjadi lembaga yang aktif menyuarakan kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan rejuvenasi pengaturan pengelolaan prekursor.

Meskipun demikian, tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang precursor. Pada UU NK hanya mengatur sedikit saja mengenai prekursor tetapi tidak menjelaskan secara rinci jenis dan peruntukan, atau pengelolaan dan persebarannya. Semua peraturan perundang-undangan yang menyinggung prekursor didalamnya sebenarnya telah koheren satu dengan yang lainnya dalam mengatur pengelolaan prekursor di fasilitas pelayanan kefarmasian, namun untuk aturan mengenai precursor yang termasuk dalam golongan obat bebas terbatas belum diatur secara jelas dan detail, sehingga dapat memungkinkan munculnya banyak pemahaman yang berbeda-beda, baik dari masyarakat maupun tenaga kefarmasian yang bertugas di fasilitas pelayanan kefarmasian. Aturan-aturan yang ada tersebut hanya mengatur detail tentang prekursor hanya di lingkungan sarana kefarmasian, belum ada aturan yang mengatur mengenai prekursor

yang ditemukan di luar fasilitas pelayanan kefarmasian. Rejuvenasi pengaturan prekursor dapat dilakukan dengan melakukan perubahan atas PP Prekursor; mengingat, dari semua aturan yang ada mengenai prekursor, maka sebenarnya semua pengelolaan prekursor baik yang termasuk golongan obat keras maupun golongan obat bebas terbatas hanya boleh dilakukan di dalam pelayanan kefarmasian dengan pengawasan seorang apoteker atau seorang tenaga teknis kefarmasian.

Namun yang terjadi di masyarakat adalah bahwa perlakuan prekursor golongan obat bebas terbatas dianggap sama dengan obat golongan bebas terbatas lainnya, yaitu bisa dijual bebas dan dapat dibeli tanpa resep dokter serta tanpa adanya pengawasan dari tenaga teknis kefarmasian. Adanya derivasi dalam memahami aturan tentang pengelolaan prekursor ini menyebabkan terjadinya penyimpangan terhadap penjualan prekursor di masyarakat. Penyerahan prekursor di supermarket maupun minimarket juga tanpa pengawasan tenaga teknis kefarmasian; oleh karena, pembelian hanya melalui kasir yang bukan merupakan tenaga teknis kefarmasian dan tanpa melihat umur ataupun jumlah yang dibeli seperti yang telah diatur dalam Permenkes Nomor 3 Tahun 2015. Rejuvenasi pengaturan prekursor dalam kaitannya dengan kultur hukum adalah dengan dilakukan kewajiban sosialisasi bagi Badan POM, penegak hukum, dan atau tenaga kefarmasian tentang prekursor kepada masyarakat.

V. KESIMPULAN

Ratio legis pengaturan prekursor dapat dilihat dari tiga pendekatan, yaitu secara filosofis, yuridis, dan sosialogis. Pengaturan tentang prekursor belum berjalan efektif baik dari segi struktur, substansi, maupun kultur; sehingga, masih terjadi banyak penyimpangan

dalam pengelolaan precursor di masyarakat. Berbagai faktor yang menyebabkan belum efektifnya penegakan hukum itu antara lain belum adanya aturan yang jelas mengenai pengelolaan prekursor golongan obat bebas terbatas, Badan POM sebagai instansi yang berwenang belum melakukan tugasnya secara optimal, serta adanya derivasi di masyarakat dalam memahami aturan tentang penjualan prekursor.

DAFTAR PUSTAKA

- Foster, R W, *Basic Pharmacology* (Amsterdam: Elsevier Science, 2015).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Surabaya: Kencana, 2016).
- Soekanto, Soerjono & Purnadi Purbacaraka, *Perihal kaidah Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).
- Amanda, Maudy Pritha, Sahadi Humaedi & Meilanny Budiarti Santoso, “Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)” (2017) 4:2 Pros Penelit dan Pengabdi Kpd Masy 339–345.
- Angriawan, Ferry & Dyah Mutiarin, “Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap Peredaran Makanan Impor oleh pedagang UMKM di Kota Pekanbaru” (2019) 3:1 J Gov Civ Soc 47–61.
- Ardiansyah, Emir, Ulya Kencana & Romli SA, “Konstitusionalitas Ancaman Pidana Terhadap Kejari (Penetapan Status Barang Sitaan dan Prekursor Narkotika)” (2021) 5:2 Wajah Huk 481–494.
- Bahmid, Junindra Martua & Arbiah Arbiah, “Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberikan Perlindungan Studi Di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai” (2020) 5:2 Lega Lata J Ilmu Huk 183–192.

- Barrett, Damon, "Drug Laws, Policies and Interventions: Monitoring 'Appropriate Measures'?" in *Child Rights Drug Control Int Law* (Brill | Nijhoff, 2020) 148.
- Basuki, Udiyo, "Merunut Konstitusionalisme Hak atas Pelayanan Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia" (2020) 1:1 J Huk Caraka Justitia 21–41.
- Eleanora, Fransiska Novita, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)" (2011) 25:1 J Huk 439–452.
- Fluss, Sev S, "The Development of National Health Legislation in Europe: The Contribution of International Organizations" (1995) 2:3 Eur J Health Law 193–237.
- Friedman, Lawrence M, "The Law and Society Movement" (1986) 38:3 Stanford Law Rev 763.
- Gunawan, Liani Mulasari, Indra Perwira & Ardini Raksanagara, "Implementasi Perlindungan Hukum dalam Bidang Kesehatan Terhadap Penelitian Subjek Manusia di Rumah Sakit Pendidikan" (2020) 4:2 J Bina Mulia Huk 243–254.
- Holland, Adam, "An ethical analysis of UK drug policy as an example of a criminal justice approach to drugs: a commentary on the short film Putting UK Drug Policy into Focus" (2020) 17:1 Harm Reduct J 97–106.
- Kotambunan, Bryant Nicholas Joshua, Ivonne Sheriman & Fernando J M M Karisoh, "Tindak Pidana Prekursor Narkotika di Wilayah Negara Republik Indonesia" (2021) 10:3 Lex Crim 247–256.
- Melati, Dwi Putri, "Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Pengedaran Narkotika" (2020) 5:2 JUSTICIA SAINS J Ilmu Huk 322–335.
- Monalisa, Monalisa, Sri Rahayu & Dheny Wahyudhi, "A Comparative Study on Criminal Sanction Against Drugs Offenders" (2020) 2:2 Jambe Law J 181–206.
- Muchtar, Masruri & Ken Abdulah Aziz Romadhoni, "Tantangan dan

- Strategi Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor di Masa Pandemi COVID-19" (2020) 4:2 J Perspekt BEA DAN CUKAI 111–122.
- Nopiyan, Nopiyan, "Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Anak yang Membawa Prekursor Narkotika" (2020) 1:1 Indones J Crim Law Criminol 45–59.
- Ó Cathaoir, Katharina et al, "Older Persons and the Right to Health in the Nordics during COVID-19" (2021) 28:5 Eur J Health Law 1–28
- Pandiangan, Hendri Jayadi & Poltak Siringoringo, "Bahaya Narkoba dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia sebagai Pengembangan Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Generasi Muda Indonesia" (2019) 1:2 J ComunitÃ Serv 154–178.
- Pranomo, Andy, "Putusan Hakim Terhadap Barang Bukti Narkotika Dirampas Untuk Negara" (2020) 1:1 Pancasila Law Rev 19–34.
- Rahardjo, Satjipto, "Etika, Budaya, dan Hukum" (2017) 16:6 J Huk Pembang 549.
- Remi, Muhammad & Ainal Hadi, "Penyidikan terhadap Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Prekursor Narkotika (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh)" (2020) 4:2 J Ilm Mhs Bid Huk Pidana 201–216.
- Sudewi, Ni Kadek Ayu Padmi Ari, I Nyoman Putu Budiarta & Ni Made Puspasutari Ujianti, "Perlindungan Hukum Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya" (2020) 2:2 J Analog Huk 246–251.
- Suhartini, Endeh, Martin Roestamy & Ani Yumarni, "Prevention and Eradication of Drug Trafficking in Indonesia" (2019) 3:1 UNTAG Law Rev 39–56.